



P U T U S A N

NOMOR 12/ PID.SUS-TPK/ 2021/PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | ARDIAN, SE Alias ADRIAN Bin MUKMAN. |
| 2. Tempat Lahir | : | Wonomulyo Polewali |
| 3. Umur/tgl lahir | : | 32 Tahun / 16 Oktober 1987 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Mesjid Jami Kelurahan Polewali
Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali
Mandar. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta Bidang Konstruksi |
| 9. pendidikan | : | Strata 1 Ilmu Ekonomi |

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh ;

1. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan 10 November 2020;
5. Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Kelas 1A Mamuju sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Makassar sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Halaman 1 dari 47 halaman_Putusan_Nomor_12/PID.SUS-TPK/2021 PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
9. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak Tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
10. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 April sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya RUSTAM TIMBONGA, S.H., M.H., dan Rekan pada LBH Citra Justitia yang beralamat di Jalan Muh. Husni Tamrin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/PN.Mam tanggal 8 Februari 2021;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 29 Maret 2021 Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Maret 2021 Nomo 12/ PID.TPK/ 2021/ PT. MKS, yang menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;
3. Semua berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat yang disusun secara subsidairitas, karena didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ARDIAN, SE Alias ADRIAN Bin MUKMAN bersama – sama dengan H. RAHBIN R. selaku Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polewali Mandar berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 17 Maret 2018, MOHAMMAD IMHAL dan Ir. H. NASARUDDIN, M.M. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.22/042/2014 tanggal 14 Februari 2014 dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor : 188.4/ 2/ Sulbar/ I/ 2018 tanggal 2 Januari 2018 merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK) (masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) , pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau

setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas PU-PR Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan mengajukan permohonan tertulis kepada Perum Jamkrindo Cabang Mamuju dengan surat nomor: 011/ PT.SPA/ V/ 2018 tanggal 28 Mei 2018 untuk penerbitan Sertifikat Jaminan Uang Muka mengatasmakan PETRUS SAMPE TODING sebagai Pihak Terjamin dan menirukan tanda tangan PETRUS SAMPE TODING pada Sertifikat Jaminan Uang Muka nomor: SBD 2018-34.001000 5017 tanggal 30 Mei 2018 yang di terbitkan oleh Perum Jamkrindo Cabang Mamuju perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor: 2/ POJK.05/ 2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Lembaga Penjamin pada pasal 10 ayat (2) huruf a yang berbunyi "Penerimaan jaminan atau terjamin terbukti memberikan informasi, data atau dokumen palsu" dan mengajukan permohonan pembayaran uang muka berikut rencana penggunaan dananya kepada Ir. H. NASARUDDIN, MM selaku PPK mengatasmakan PETRUS SAMPE TODING selaku Direktur PT. SPA yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 52. 1 huruf b Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Dokumen Pengadaan nomor: 03/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 dan permohonan pembayaran uang muka dilakukan secara tidak tertulis yang bertentangan dengan Pasal 66.1 huruf c Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) sebagaimana yang diharuskan pada Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Konstruksi III (Pokja III) Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat nomor: 03/ PJR. SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 sehingga memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu bukan sebagai Pihak Terjamin sebagaimana yang disebut dalam Sertifikat Jaminan Uang Muka telah mencantumkan rekening PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polman nomor rekening 0698995159 pada Ringkasan Kontrak

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pengalihan pembayaran uang muka yang bertentangan dengan Peraturan Direksi nomor: 36/ Per.Dir/ X/ 2014 tanggal 14 Oktober 2014 dan menggunakan uang muka tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diharuskan dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, melainkan menggunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, H. RAHBIN R, dan MOHAMMAD IMHAL, yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sesuai Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Propinsi Sulawesi Barat Nomor: SR-700.0401/198/V/ltprov/2020 tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 1.456.462.157,37. (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu serratus lima puluh tujuh koma tiga puluh tujuh sen rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 dianggarkan Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung Ure kang Kabupaten Majene yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai PAGU Rp.9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan jadwal pelelangan dimulai tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 7 Maret 2018 dan untuk mengikuti pelelangan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan H. RAHBIN R.MOHAMMAD IMHAL, pada sekitar awal bulan Januari tahun 2018 SULFIKAR IDRIS, NURHADI, dan GAFUR, telah melakukan beberapa kali pertemuan yaitu di warung kopi yang berada di Makassar, pada pertemuan tersebut MOHAMMAD IMHAL mengatakan kepada SULFIKAR IDRIS bahwa ia punya bos (Terdakwa) yang mau ikut Paket Proyek Peningkatan Jalan Ruas Lampa Matanga, dan SULFIKAR IDRIS mengatakan, "Bagaimana orangnya? mau bekerja apa tidak dan apakah mempunyai alat apa tidak", kemudian dijawab kembali oleh MOHAMMAD IMHAL, "Ia mempunyai pengalaman Pengerjaan Jembatan tahun 2017 di Sulbar dan mengaku mereka adalah timnya Gubernur Sulbar", oleh karena ada rekomendasi dari teman SULFIKAR IDRIS bernama GAFUR maka SULFIKAR IDRIS menyetujui Perusahaan miliknya (PT. Kurnia Mulia Mandiri) dibuat Cabang PT. Kurnia Mulia Mandiri dengan Direktur NURHADI di Mamuju yang dibuat Notaris LIONG RAHMAN, SH., M.Kn. dan 1 minggu kemudian MOHAMMAD IMHAL bersama Terdakwa menelpon SULFIKAR IDRIS, dan MOHAMMAD IMHAL dengan mengatakan "Bos saya mau bicara", lalu Terdakwa mengatakan minta dicarikan perusahaan yang mempunyai pengalaman jalan

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



beton,

kemudian SULFIKAR IDRIS menindaklanjuti dengan menelpon keponakan PETRUS SAMPE TODING yang bernama IHSAN Alias ICCANG, kemudian MOHAMMAD IMHAL berkomunikasi dengan IHSAN.

Berselang 1 (satu) minggu setelah menelpon, masih dalam bulan Januari 2018 di cafe yang ada di Makassar SULFIKAR IDRIS bertemu dengan Terdakwa, H. RAHBIN R, MOHAMMAD IMHAL dan Ir. H. RAKHMAT, yang pada pertemuan tersebut mereka meminta kepada SULFIKAR IDRIS untuk menyiapkan dokumen PT. SPA, kemudian saat itu MOHAMMAD IMHAL menelpon IHSAN supaya mengirimkan data perusahaan melalui email dan saat itu data-data perusahaan yang diminta diantaranya Izin Usaha, Akta Pendirian Perusahaan, Sertifikat Badan Usaha (SBU), lalu disepakati supaya dibuat cabang perusahaan PT. SPA di Polewali Mandar dengan Direktur H. RAHBIN R.

- Bahwa karena jadwal pelelangan di adakan dari tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 7 Maret 2018, sedangkan Pendirian Cabang Perusahaan PT. SPA di Polewali Mandar sesuai dengan Akta Notaris nomor 10 tanggal 17 Maret 2018, maka Terdakwa bersama-sama dengan H. RAHBIN R, memasukan penawaran kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung-Urekang Kabupaten Majene TA. 2018 pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat dengan surat nomor : 008.Sp-SPA/ III/ 2018 tanggal 08 Maret 2018 yang dalam surat tersebut menggunakan penawaran PT. SPA yang beralamat di Palopo, sehingga Terdakwa dan H. RAHBIN R. bertindak mengatasnamakan PETRUS SAMPE TODING selaku Direktur PT. SPA di Palopo dengan menirukan tanda tangan PETRUS SAMPE TODING berikut stempel perusahaan, berikut melampirkan persyaratan dokumen seperti Izin Usaha, Akta Pendirian Perusahaan, SBU, sebagai bahan lampiran penawaran yang di upload melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kepada POKJA III Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi Sulawesi Barat dan dari jadwal waktu pelelangan yang sudah ditentukan tersebut ternyata yang memasukan penawaran hanya 1 (satu) perusahaan yaitu PT. SPA di Palopo, yang dari hasil klarifikasi dan kualifikasi oleh Tim Pokja, PT. SPA ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan surat nomor: 10/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P/ KNSTR.III/ III/ 2018 tanggal 23 Maret 2018, selanjutnya Pokja menyerahkan laporan hasil lelang kepada ULP, dan pada tanggal 3 April 2018 ULP menyerahkan hasil lelang ke Dinas PUPR kemudian Ir. H. NASARUDDIN, MM. sebagai Pengguna Anggaran (PA)

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat nomor: 602.35/ 756/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 tanggal 3 April 2018 menyampaikan surat kepada PT. SPA di Palopo perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang Kabupaten Majene TA. 2018 pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat.

- Bahwa setelah ditunjuk sebagai pemenang pada tanggal 3 April 2018, sesuai arahan Ir. H. NASARUDDIN, MM melalui H. RAHBIN R dalam tanda tangan kontrak harus PETRUS SAMPE TODING selaku Direktur PT. SPA, maka pada tanggal 10 April 2018 Terdakwa menyuruh MOHAMMAD IMHAL untuk menjemput PETRUS SAMPE TODING dan IHSAN (orang kepercayaan PETRUS SAMPE TODING) di penginapan dan menemaninya ke Kantor Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penandatangan kontrak, pada saat penandatangan kontrak di ruang kerja Ir. H. NASARUDDIN, MM, PETRUS SAMPE TODING menolak untuk menandatangani kontrak dengan alasan “bukan saya yang membuat penawaran pekerjaan” dan Ir. H. NASARUDDIN, MM mengatakan “Tandatangani saja, nanti seterusnya H. RAHBIN yang tandatangani semuanya”. Kemudian untuk mempermudah pembayaran uang muka ke rekening PT. SPA Cabang Polman dengan Direktur H. RAHBIN R, maka Ir. H. NASARUDDIN, MM selaku PA merangkap sebagai PPK membuat dokumen kontrak tidak mencantumkan nomor rekening PT. SPA di Palopo dengan Direktur PETRUS SAMPE TODING, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan kepala LKPP nomor 15 tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta dokumen pengadaan dari Pokja dengan nomor : 03/ PJR.SLTMBNG-URKNG/ P/ KNSTR III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018.
- Bahwa setelah Terdakwa diberitahu oleh MUSLIH (Staf Pada Dinas PUPR Prov. Sulbar) yang mengatakan “bahwa uang muka sudah bisa diurus” maka, untuk melengkapi persyaratan pembayaran uang muka, pada tanggal 30 Mei 2018 Terdakwa bersama H. RAHBIN R, dan MOHAMMAD IMHAL mengajukan permohonan Sertifikat Jaminan Uang Muka ke Perum Jamkrindo Cabang Mamuju melalui Sub Agen bernama IMAM HAMBALI dengan surat nomor: 011/ PT. SPA/ VI/ 2018 tanggal 28 Mei 2018 mengatasmakan PETRUS SAMPE TODING selaku Direktur PT. SPA yang dalam pengajuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor: 2/ POJK.05/ 2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Lembaga Penjamin pada pasal 10 ayat (2) huruf a yang berbunyi "Penerima jaminan atau terjamin terbukti memberikan informasi, data atau dokumen palsu" karena pada pengajuan permohonan tersebut Terdakwa, H. RAHBIN R. bersama MOHAMMAD IMHAL memberikan informasi tidak benar mengatasnamakan PETRUS SAMPE TODING selaku Direktur PT. SPA dan Terdakwa, H. RAHBIN R. bersama dengan MOHAMMAD IMHAL tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Direktur nomor 36/ Per.Dir/ X/ 2014 tanggal 14 Oktober 2014 pada angka IV huruf (b) yaitu tidak sepenuhnya membayar Cash Collateral sebesar Rp. 177.000.000,- karena baru membayar Rp. 80.000.000,- ke rekening nomor : 0218 0101 3676538 di Bank BRI Cabang Mamuju atas nama FITRIANI S, SE. (istri IMAM HAMBALI Sub Agen Perum Jamkrindo) dan masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 97.000.000,- dan Perum Jamkrindo Cabang Mamuju masih tetap menerbitkan Sertifikat Jaminan Uang Muka dengan nomor jaminan SBD.2018.34.00 1 00050713 yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Perum Jamkrindo bernama WARIH NUGROHO dan Kepala Unit Bisnis Penjaminan dan Sistem Resi Gudang bernama ONGKY PRASETYO sebagai Pihak Penjamin dengan nilai jaminan sebesar Rp. 1.766.255.800,-, dan sebagai Pihak Terjamin adalah PETRUS SAMPE TODING selaku Direktur PT. SPA di Palopo, mengingat Sertifikat Jaminan Uang Muka belum ditandatangani oleh pihak terjamin namun IMAM HAMBALI selaku Sub Agen sudah menyerahkan Sertifikat Jaminan Uang Muka tersebut kepada Terdakwa, lalu atas inisiatif bersama Terdakwa, H. RAHBIN R. dan MOHAMMAD IMHAL menirukan tanda tangan PETRUS SAMPE TODING yang terdapat pada Sertifikat Jaminan Uang Muka yang disebut sebagai Pihak Terjamin.

- Bahwa setelah mendapatkan Sertifikat Jaminan Uang Muka yang di terbitkan oleh Perum Jamkrindo Cabang Mamuju, telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 52. 1 huruf b Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Dokumen Pengadaan nomor: 03/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ III/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 yang bukan sebagai personil inti PT. SPA sebagaimana dimaksud dalam dokumen kontrak dan tidak adanya persetujuan tertulis dari Ir. H. NASARUDDIN, MM selaku PPK, pada bulan Juni 2018 Terdakwa memerintahkan

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



H.

RAHBIN R. dan MOHAMMAD IMHAL yang supaya mengurus proses pembayaran uang muka ke Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat dengan membawa rekening Koran PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polewali nomor rekening 0698995159, fotocopy NPWP PT. SPA Cabang Polman dan dokumen kontrak tanpa melengkapi persyaratan

permohonan pembayaran uang muka berikut rencana penggunaan dananya secara tertulis yang ditujukan kepada PPK sebagaimana yang diharuskan pada ketentuan Pasal 66.1 huruf c Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) sebagaimana yang diharuskan pada Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Konstruksi III (Pokja III) Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat nomor: 03/ PJR. SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018, kemudian H. RAHBIN R bersama MOHAMMAD IMHAL menemui INDIRAWATI, ST. (Pembantu Bendahara) dan langsung memberikan rekening koran PT. SPA Cabang Polman, dokumen surat perjanjian, fotocopy NPWP kepada INDIRAWATI, ST, karena pada surat perjanjian tidak menyebutkan rekening penyedia, maka INDIRAWATI, ST langsung mengetik Ringkasan Kontrak tertanggal 4 Juni 2018 dengan mencantumkan rekening PT. SPA Cabang Polman yang ada di Bank BNI Cabang Polman nomor 0698995159 serta mengetik surat pengantar PPTK nomor: 600/ 30/ DPU.PR-BM/ VI/ 2018, tanggal 4 Juni 2018, lalu Ringkasan Kontrak, Surat Pengantar berikut lampiran Sertifikat Jaminan Uang Muka, dokumen kontrak, foto copy NPWP diserahkan kepada MOHAMMAD IMHAL untuk dimintakan tanda tangan kepada A. DEWI SARTIKA, ST. MAP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), setelah PPTK menandatangani surat pengantar berikut lampirannya lalu MOHAMMAD IMHAL dan H. RAHBIN R. mengambil kembali dokumen – dokumen tersebut untuk disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) supaya dibuatkan Surat Perintah Membayar nomor : 00057/ SPM/ LS/ 1.03.01.01/ VI/ 2018, tanggal 4 Juni 2018 senilai Rp. 1.766.255.800,- register SPM Periode 4 Juni 2018 sampai dengan 4 Juni 2018, register SPP Periode 4 Juni 2018 sampai dengan 4 Juni 2018 tanggal 4 Juni 2018, SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 00057/ SPP/LS/ 1.03.01.01/VI/ 2018, tanggal 4 Juni 2018, Berita Acara Pembayaran nomor : 602.37/26/ VI/ DPU/2018, tanggal 4 Juni 2018, Kwitansi

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran nomor rekening 1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.59.02 tanggal 4 Juni 2018, selanjutnya H. RAHBIN R. membawa kelengkapan dokumen persyaratan pembayaran uang muka tersebut dengan menghadap Ir.

H.NASARUDDIN, MM diruang kerjanya untuk meminta tanda tangan Ir. H. NASARUDDIN, MM selaku Pengguna Anggaran dan Ir. H. NASARUDDIN, MM selaku PA langsung menyetujui pembayaran uang muka kepada PT. SPA Cabang Polman dengan menandatangani bukti dokumen SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kwitansi Pembayaran tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian atas tagihan seperti tidak adanya permohonan tertulis dari PT. SPA berikut rencana penggunaan dananya yang bertentangan dengan Pasal 66.1 huruf c Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) sebagaimana yang diharuskan pada Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Konstruksi III (Pokja III) Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat nomor: 03/ PJR. SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018, tidak meminta Surat Pernyataan kepada Perum Jamkrindo Cabang Mamuju sebagai bukti telah melakukan klarifikasi atas kebenaran Setifikat Jaminan Uang Muka yang di terbitkan Perum Jamkrindo Cabang Mamuju sebagai Pihak Terjamin adalah PETRUS SAMPE TODING, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 Ayat 4a Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 jo Pasal 6 Ayat (6), (8) Peraturan Menteri Keuangan nomor: 145/ PMK.05/ 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/ Jasa di Terima, tidak memverifikasi kebenaran rekening PT. SPA di Palopo. Sehingga dengan adanya persetujuan tersebut SURIANTI, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 5 Juni 2018 melakukan pembayaran ke rekening PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polman nomor 0698995159 sebesar Rp. 1.557.516.478 setelah di kurangi PPN sebesar Rp. 160.568.709,- dan PPh sebesar Rp. 48.170.613,-

- Bahwa setelah pembayaran uang muka masuk ke rekening PT. SPA Cabang Polman sebesar Rp. 1.557.516.478,- maka pada tanggal 6 Juni 2018 H. RAHBIN R secara tanpa hak melakukan pencairan uang muka tersebut secara bertahap yaitu :
 - a. Menyerahkan Cek Nomor CB435501, tanggal 06 Juni 2018 kepada AGUS PRIONO, ST. untuk mencairkan di BNI Cabang Mamuju sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyerahkan Cek Nomor CB435504. tanggal 06 Juni 2018 kepada AGUS PRIONO, ST. untuk mencairkan di BNI Cabang Mamuju sebesar Rp. 226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah)
- c. H. RAHBIN R. telah mencairkan di BNI Cabang Polman dengan Nomor Cek CB435503, tanggal 07 Juni 2018, sebesar Rp. 523.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah)
- d. H. RAHBIN R. telah mencairkan di BNI Cabang Polman dengan Nomor Cek CB435505, tanggal 07 Juni 2018, sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama H. RAHBIN R. dan MOHAMMAD IMHAL telah menggunakan uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu untuk kebutuhan Mobilisasi alat dan tenaga kerja; Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan /atau Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dengan bukti menggunakan uang muka untuk kebutuhan pekerjaan hanya senilai Rp. 164.147.426,99 dengan bobot 1,86 % dari yang seharusnya bobot pekerjaan 20% sebagaimana keterangan Ahli dari Dinas PUPR Kabupaten Majene, akibatnya pada tanggal 3 September 2018 dilakukan Pemutusan Kontrak oleh Ir. H. NASARUDDIN, MM selaku PA merangkap sebagai PPK dengan surat nomor: 1800-000.001/ 1656/ IX/ 2018, sedangkan sisa uang muka lainnya secara tanpa hak MOHAMMAD IMHAL menggunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selebihnya secara tanpa hak Terdakwa dan H. RAHBIN R. telah menggunakan untuk kepentingan pribadinya antara lain sebagai berikut:
 - a. Terdakwa secara tanpa hak telah menggunakan Uang sebesar Rp. 600.000.000,- untuk membayar utang jasa konstruksi di Bank Sulselbar Cabang Polewali;
 - b. Terdakwa secara tanpa hak memerintahkan H. RAHBIN R. mentransfer uang sebesar Rp. 523.000.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) ke Rekening Ir. M. RAKHMAT di Bank BNI Cabang Mattoangin dengan Nomor Rekening 0699270200 untuk keperluan sebagai berikut :
 - Pembayaran utang Terdakwa kepada MUH. ANUGRAH sebesar Rp. 163.000.000,-
 - Pembayaran utang Terdakwa kepada PT. Kurnia Mulia Mandiri (SULFIKAR IDRIS) melalui H. RAHBIN R. sebesar Rp. 10.000.000,-,

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran utang Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- kepada konsultan pengawas;
- Terdakwa dan H. RAHBIN R. telah menggunakan uang sebesar Rp. 335.000.000,- untuk keperluan pribadi lainnya.
- c. H. RAHBIN R. secara tanpa hak telah menggunakan uang sebesar Rp.97.000.000,- untuk membayar pelunasan Cash Collateral yang ada di Perum Jamkrindo Cabang Mamuju;
- d. H. RAHBIN R. secara tanpa hak telah memberikan uang sebesar Rp. 132.685.269,62,- kepada MOHAMMAD IMHAL, H. NAWIR, dan BAKHTIAR, untuk pembayaran utang Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama H. RAHBIN R, MOHAMMAD IMHAL, dan Ir. H. NASARUDDIN, MM. Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.456.462.157,37 sebagaimana hasil perhitungan Ahli berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Propinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-700.0401/198/V/ltprov/2020 tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 1.456.462.157,37. (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh koma tiga puluh tujuh sen rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang Muka 20% Rp 1.766.255.800,00
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dan disetor Rp 160.568.709,00
- c. Jumlah Real Cost pembayaran Uang Muka (a-b) Rp 1.605.687.091,00
- d. Hasil Perhitungan Pekerjaan Tim Ahli 1,86% Rp 164.147.426,99
- e. Sebelum PP Rp 14.922.493,36
- f. Jumlah Real Cost pekerjaan (d-e) Rp 149.224.933,63
- g. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c-g) Rp 1.456.462.157,37

Perbuatan Terdakwa bersama H. RAHBIN R, MOHAMMAD IMHAL, dan Ir. H. NASARUDDIN, MM. melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ARDIAN, SE. Bin MUKMAN, bersama H. RAHBIN R. selaku Direktur PT. SPA PALOPO Cabang Polewali Mandar berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 17 Maret 2018, MOHAMMAD IMHAL dan Ir. H.NASARUDDIN, M.M. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor :821.22/042/2014 tanggal 14 Februari 2014 dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor : 188.4/2/Sulbar/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas PU-PR Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu bukan sebagai Pihak Terjamin sebagaimana yang disebut dalam Sertifikat Jaminan Uang Muka telah mencantumkan rekening PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polman nomor rekening 0698995159 pada Ringkasan Kontrak untuk pengalihan pembayaran uang muka yang bertentangan dengan Peraturan Direksi nomor: 36/ Per.Dir/ XI/ 2014 tanggal 14 Oktober 2014 dan menggunakan uang muka tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp. 1.456.462.157,37 yang bertentangan dengan ketentuan pasal 88 Ayat (1) Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan H. RAHBIN R. selaku Direktur Cabang PT. Samarinda Perkasa Abadi berdasarkan Akta Notaris nomor 10 tanggal 17 Maret 2018 bersama Terdakwa dan MOHAMMAD IMHAL mengajukan permohonan tertulis kepada Perum Jamkrindo Cabang Mamuju dengan surat nomor: 011/ PT.SPA/ V/ 2018 tanggal 28 Mei 2018 untuk penerbitan Sertifikat Jaminan Uang Muka mengatasmamakan PETRUS SAMPE TODING sebagai Pihak Terjamin dan menirukan tanda tangan PETRUS SAMPE TODING pada Sertifikat Jaminan Uang Muka nomor: SBD 2018-34.001000 5017 tanggal 30 Mei 2018 yang di terbitkan oleh Perum Jamkrindo Cabang Mamuju perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor: 2/ POJK.05/ 2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Lembaga Penjamin pada pasal 10 ayat (2) huruf a yang berbunyi "Penerimaan jaminan atau

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



terjamin terbukti memberikan informasi, data atau dokumen palsu”, dan permohonan pembayaran uang muka berikut rencana penggunaan dananya kepada Ir. H. NASARUDDIN, MM selaku PPK mengatasnamakan PETRUS SAMPE TODING selaku Direktur PT. SPA yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 52. 1 huruf b Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Dokumen Pengadaan nomor: 03/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 dan permohonan pembayaran uang muka dilakukan secara tidak tertulis yang bertentangan dengan Pasal 66.1 huruf c Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) sebagaimana yang diharuskan pada Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Konstruksi III (Pokja III) Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat nomor: 03/ PJR. SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat Terdakwa bersama H. RAHBIN R dan MOHAMMAD IMHAL menggunakan uang muka yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, H. RAHBIN R dan MOHAMMAD IMHAL, sesuai dengan Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-700.0401/198/V/ltprov/2020 tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 1.456.462.157,37. (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh koma tiga puluh tujuh sen rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 2018 dianggarkan Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung Ure kang Kabupaten Majene yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai PAGU Rp.9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan jadwal pelelangan dimulai tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 7 Maret 2018 dan untuk mengikuti pelelangan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMMAD IMHAL, H. RAHBIN R. pada sekitar awal bulan Januari tahun 2018 SULFIKAR IDRIS, NURHADI, dan GAFUR, telah melakukan beberapa kali pertemuan yaitu di warung kopi yang berada di Makassar, pada pertemuan tersebut MOHAMMAD IMHAL mengatakan kepada SULFIKAR IDRIS bahwa ia punya bos (Terdakwa) yang mau ikut Paket Proyek Peningkatan Jalan Ruas Lampa Matanga, dan SULFIKAR IDRIS mengatakan, “Bagaimana orangnya? mau bekerja apa tidak dan apakah mempunyai alat apa tidak”, kemudian dijawab kembali oleh MOHAMMAD IMHAL, “Ia mempunyai pengalaman Pengerjaan Jembatan tahun 2017 di

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Sulbar dan mengaku mereka adalah timnya Gubernur Sulbar”, oleh karena ada rekomendasi dari teman SULFIKAR IDRIS bernama GAFUR maka SULFIKAR IDRIS menyetujui Perusahaan miliknya (PT. Kurnia Mulia Mandiri) dibuat Cabang PT. Kurnia Mulia Mandiri dengan Direktur NURHADI di Mamuju yang dibuat Notaris LIONG RAHMAN, SH., M.Kn. dan 1 minggu kemudian MOHAMMAD IMHAL bersama Terdakwa menelpon SULFIKAR IDRIS, dan MOHAMMAD IMHAL dengan mengatakan “Bos saya mau bicara”, lalu Terdakwa mengatakan minta dicarikan perusahaan yang mempunyai pengalaman jalan beton, kemudian SULFIKAR IDRIS menindaklanjuti dengan menelpon keponakan PETRUS SAMPE TODING yang bernama IHSAN Alias ICCANG, kemudian MOHAMMAD IMHAL berkomunikasi dengan IHSAN. Berselang 1 (satu) minggu setelah menelpon, masih dalam bulan Januari 2018 di cafe yang ada di Makassar SULFIKAR IDRIS bertemu dengan Terdakwa, H. RAHBIN R, MOHAMMAD IMHAL dan Ir. H. RAKHMAT, yang pada pertemuan tersebut mereka meminta kepada SULFIKAR IDRIS untuk menyiapkan dokumen PT. SPA, kemudian saat itu MOHAMMAD IMHAL menelpon IHSAN supaya mengirimkan data perusahaan melalui email dan saat itu data-data perusahaan yang diminta diantaranya Izin Usaha, Akta Pendirian Perusahaan, Sertifikat Badan Usaha (SBU), lalu disepakati supaya dibuat cabang perusahaan PT. SPA di Polewali Mandar dengan Direktur H. RAHBIN R.

- Bahwa karena jadwal pelelangan di adakan dari tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 7 Maret 2018, sedangkan Pendirian Cabang Perusahaan PT. SPA di Polewali Mandar sesuai dengan Akta Notaris nomor 10 tanggal 17 Maret 2018, maka H. RAHBIN R, telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai Direktur PT. SPA Cabang Polman bersama Terdakwa memasukan penawaran kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung–Urekang Kabupaten Majene TA. 2018 pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat dengan surat nomor : 008.Sp-SPA/ III/ 2018 tanggal 08 Maret 2018 yang dalam surat tersebut menggunakan penawaran PT. SPA yang beralamat di Palopo, sehingga Terdakwa dan H. RAHBIN R. bertindak mengatasnamakan PETRUS SAMPE TODING selaku Direktur PT. SPA di Palopo dengan menirukan tanda tangan PETRUS SAMPE TODING berikut stempel perusahaan, berikut melampirkan persyaratan dokumen seperti Izin Usaha, Akta Pendirian Perusahaan, SBU, sebagai bahan lampiran penawaran yang di upload melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kepada POKJA III

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi Sulawesi Barat dan dari jadwal waktu pelelangan yang sudah ditentukan tersebut ternyata yang memasukan penawaran hanya 1 (satu) perusahaan yaitu PT. SPA di Palopo, yang dari hasil klarifikasi dan kualifikasi oleh Tim Pokja, PT. SPA ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan surat nomor: 10/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P/ KNSTR.III/ III/ 2018 tanggal 23 Maret 2018, selanjutnya Pokja menyerahkan laporan hasil lelang kepada ULP, dan pada tanggal 3 April 2018 ULP menyerahkan hasil lelang ke Dinas PUPR kemudian Ir. H. NASARUDDIN, MM. sebagai Pengguna Anggaran (PA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat nomor: 602.35/ 756/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 tanggal 3 April 2018 menyampaikan surat kepada PT. SPA di Palopo perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang Kabupaten Majene TA. 2018 pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat.

- Bahwa setelah ditunjuk sebagai pemenang pada tanggal 3 April 2018, sesuai arahan Ir. H. NASARUDDIN, MM melalui H. RAHBIN R dalam tanda tangan kontrak harus PETRUS SAMPE TODING selaku Direktur PT. SPA, maka pada tanggal 10 April 2018 Terdakwa menyuruh MOHAMMAD IMHAL untuk menjemput PETRUS SAMPE TODING dan IHSAN (orang kepercayaan PETRUS SAMPE TODING) di penginapan dan menemaninya ke Kantor Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penandatangan kontrak, pada saat penandatangan kontrak di ruang kerja Ir. H. NASARUDDIN, MM, PETRUS SAMPE TODING menolak untuk menandatangani kontrak dengan alasan “bukan saya yang membuat penawaran pekerjaan” dan Ir. H. NASARUDDIN, MM mengatakan “Tandatangani saja, nanti seterusnya H. RAHBIN yang tandatangani semuanya”. Kemudian untuk mempermudah pembayaran uang muka ke rekening PT. SPA Cabang Polman dengan Direktur H. RAHBIN R, maka Ir. H. NASARUDDIN, MM selaku PA merangkap sebagai PPK membuat dokumen kontrak tidak mencantumkan nomor rekening PT. SPA di Palopo dengan Direktur PETRUS SAMPE TODING, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan kepala LKPP nomor 15 tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta dokumen pengadaan dari Pokja dengan nomor : 03/ PJR.SLTMBNG-URKNG/ P/ KNSTR III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018.

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



- Bahwa setelah Terdakwa diberitahu oleh MUSLIH (Staf Pada Dinas PUPR Prov. Sulbar) yang mengatakan “bahwa uang muka sudah bisa diurus” maka, untuk melengkapi persyaratan pembayaran uang muka, pada tanggal 30 Mei 2018 Terdakwa bersama H. RAHBIN R, dan MOHAMMAD IMHAL telah mengajukan permohonan Sertifikat Jaminan Uang Muka ke Perum Jamkrindo Cabang Mamuju melalui Sub Agen bernama IMAM HAMBALI dengan surat nomor: 011/ PT. SPA/ VI/ 2018 tanggal 28 Mei 2018 mengatasmakan PETRUS SAMPE TODING selaku Direktur PT. SPA yang dalam pengajuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor: 2/ POJK.05/ 2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Lembaga Penjamin pada pasal 10 ayat (2) huruf a yang berbunyi “Penerima jaminan atau terjamin terbukti memberikan informasi, data atau dokumen palsu” karena pada pengajuan permohonan tersebut Terdakwa, H. RAHBIN R. bersama MOHAMMAD IMHAL memberikan informasi tidak benar mengatasmakan PETRUS SAMPE TODING selaku Direktur PT. SPA dan Terdakwa, H. RAHBIN R. bersama dengan MOHAMMAD IMHAL tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Direktur nomor 36/ Per.Dir/ X/ 2014 tanggal 14 Oktober 2014 pada angka IV huruf (b) yaitu tidak sepenuhnya membayar Cash Collateral sebesar Rp. 177.000.000,- karena baru membayar Rp. 80.000.000,- ke rekening nomor : 0218 0101 3676538 di Bank BRI Cabang Mamuju atas nama FITRIANI S, SE. (istri IMAM HAMBALI Sub Agen Perum Jamkrindo) dan masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 97.000.000,- dan Perum Jamkrindo Cabang Mamuju masih tetap menerbitkan Sertifikat Jaminan Uang Muka dengan nomor jaminan SBD.2018.34.00 1 00050713 yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Perum Jamkrindo bernama WARIH NUGROHO dan Kepala Unit Bisnis Penjaminan dan Sistem Resi Gudang bernama ONGKY PRASETYO sebagai Pihak Penjamin dengan nilai jaminan sebesar Rp. 1.766.255.800,-, dan sebagai Pihak Terjamin adalah PETRUS SAMPE TODING selaku Direktur PT. SPA di Palopo, mengingat Sertifikat Jaminan Uang Muka belum ditandatangani oleh pihak terjamin namun IMAM HAMBALI selaku Sub Agen sudah menyerahkan Sertifikat Jaminan Uang Muka tersebut kepada Terdakwa, lalu atas inisiatif bersama Terdakwa, H. RAHBIN R. dan MOHAMMAD IMHAL menirukan tanda tangan PETRUS SAMPE TODING yang terdapat pada Sertifikat Jaminan Uang Muka yang disebut sebagai Pihak Terjamin.

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan Sertifikat Jaminan Uang Muka yang di terbitkan oleh Perum Jamkrindo Cabang Mamuju, telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 52. 1 huruf b Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Dokumen Pengadaan nomor: 03/ PJR.SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 yang bukan sebagai personil inti PT. SPA sebagaimana dimaksud dalam dokumen kontrak dan tidak adanya persetujuan tertulis dari Ir. H. NASARUDDIN, MM selaku PPK, pada bulan Juni 2018 Terdakwa memerintahkan H. RAHBIN R. dan MOHAMMAD IMHAL yang supaya mengurus proses pembayaran uang muka ke Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat dengan membawa rekening Koran PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polewali nomor rekening 0698995159, fotocopy NPWP PT. SPA Cabang Polman dan dokumen kontrak tanpa melengkapi persyaratan permohonan pembayaran uang muka berikut rencana penggunaan dananya secara tertulis yang ditujukan kepada PPK sebagaimana yang diharuskan pada ketentuan Pasal 66.1 huruf c Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) sebagaimana yang diharuskan pada Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Konstruksi III (Pokja III) Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat nomor: 03/ PJR. SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018, kemudian H. RAHBIN R bersama MOHAMMAD IMHAL menemui INDIRAWATI, ST. (Pembantu Bendahara) dan langsung memberikan rekening koran PT. SPA Cabang Polman, dokumen surat perjanjian, fotocopy NPWP kepada INDIRAWATI, ST, karena pada surat perjanjian tidak menyebutkan rekening penyedia, maka INDIRAWATI, ST langsung mengetik Ringkasan Kontrak tertanggal 4 Juni 2018 dengan mencantumkan rekening PT. SPA Cabang Polman yang ada di Bank BNI Cabang Polman nomor 0698995159 serta mengetik surat pengantar PPTK nomor: 600/ 30/ DPU.PR-BM/ VI/ 2018, tanggal 4 Juni 2018, lalu Ringkasan Kontrak, Surat Pengantar berikut lampiran Sertifikat Jaminan Uang Muka, dokumen kontrak, foto copy NPWP diserahkan kepada MOHAMMAD IMHAL untuk dimintakan tanda tangan kepada A. DEWI SARTIKA, ST. MAP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), setelah PPTK menandatangani surat pengantar berikut lampirannya lalu MOHAMMAD IMHAL dan H. RAHBIN R. mengambil kembali dokumen – dokumen tersebut untuk disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) supaya dibuatkan Surat Perintah

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar nomor : 00057/ SPM/ LS/ 1.03.01.01/ VII/ 2018, tanggal 4 Juni 2018 senilai Rp. 1.766.255.800,- register SPM Periode 4 Juni 2018 sampai dengan 4 Juni 2018, register SPP Periode 4 Juni 2018 sampai dengan 4 Juni 2018 tanggal 4 Juni 2018, SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 00057/ SPP/LS/

1.03.01.01/VII/ 2018, tanggal 4 Juni 2018, Berita Acara Pembayaran nomor : 602.37/26/ VII/ DPU/2018, tanggal 4 Juni 2018, Kwitansi Pembayaran nomor rekening 1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.59.02 tanggal 4 Juni 2018, selanjutnya H. RAHBIN R. membawa kelengkapan dokumen persyaratan pembayaran uang muka tersebut dengan menghadap Ir. H. NASARUDDIN, MM diruang kerjanya untuk meminta tanda tangan Ir. H. NASARUDDIN, MM selaku Pengguna Anggaran dan Ir. H. NASARUDDIN, MM selaku PA langsung menyetujui pembayaran uang muka kepada PT. SPA Cabang Polman dengan menandatangani bukti dokumen SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kwitansi Pembayaran tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian atas tagihan seperti tidak adanya permohonan tertulis dari PT. SPA berikut rencana penggunaan dananya yang bertentangan dengan Pasal 66.1 huruf c Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) sebagaimana yang diharuskan pada Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Konstruksi III (Pokja III) Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat nomor: 03/ PJR. SLTBNG-URKNG/ P-KNSTR/ III/ II/ 2018 tanggal 28 Februari 2018, tidak meminta Surat Pernyataan kepada Perum Jamkrindo Cabang Mamuju sebagai bukti telah melakukan klarifikasi atas kebenaran Setifikat Jaminan Uang Muka yang di terbitkan Perum Jamkrindo Cabang Mamuju sebagai Pihak Terjamin adalah PETRUS SAMPE TODING, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 Ayat 4a Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 jo Pasal 6 Ayat (6), (8) Peraturan Menteri Keuangan nomor: 145/ PMK.05/ 2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/ Jasa di Terima, tidak memverifikasi kebenaran rekening PT. SPA di Palopo. Sehingga dengan adanya persetujuan tersebut SURianti, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 5 Juni 2018 melakukan pembayaran ke rekening PT. SPA Cabang Polman di Bank BNI Cabang Polman nomor 0698995159 sebesar Rp. 1.557.516.478 setelah di kurangi PPN sebesar Rp. 160.568.709,- dan PPh sebesar Rp. 48.170.613,-

- Bahwa setelah pembayaran uang muka masuk ke rekening PT. SPA Cabang Polman sebesar Rp. 1.557.516.478,- maka pada tanggal 6 Juni

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 H. RAHBIN R sebagai Direktur Cabang secara tanpa hak melakukan pencairan uang muka tersebut secara bertahap yaitu :

- a. Menyerahkan Cek Nomor CB435501, tanggal 06 Juni 2018 kepada AGUS PRIONO, ST. untuk mencairkan di BNI Cabang Mamuju sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- b. Menyerahkan Cek Nomor CB435504. tanggal 06 Juni 2018 kepada AGUS PRIONO, ST. untuk mencairkan di BNI Cabang Mamuju sebesar Rp. 226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah)
- c. H. RAHBIN R. telah mencairkan di BNI Cabang Polman dengan Nomor Cek CB435503, tanggal 07 Juni 2018, sebesar Rp. 523.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah)
- d. H. RAHBIN R. telah mencairkan di BNI Cabang Polman dengan Nomor Cek CB435505, tanggal 07 Juni 2018, sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama H. RAHBIN R. dan MOHAMMAD IMHAL telah menggunakan uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu untuk kebutuhan Mobilisasi alat dan tenaga kerja; Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan /atau Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dengan bukti menggunakan uang muka untuk kebutuhan pekerjaan hanya senilai Rp. 164.147.426,99 dengan bobot 1,86 % dari yang seharusnya bobot pekerjaan 20% sebagaimana keterangan Ahli dari Dinas PUPR Kabupaten Majene, akibatnya pada tanggal 3 September 2018 dilakukan Pemutusan Kontrak oleh Ir. H. NASARUDDIN, MM selaku PA merangkap sebagai PPK dengan surat nomor: 1800-000.001/ 1656/ IX/ 2018, sedangkan sisa uang muka lainnya secara tanpa hak MOHAMMAD IMHAL menggunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan selebihnya secara tanpa hak Terdakwa dan H. RAHBIN R telah menggunakan untuk kepentingan pribadinya antara lain sebagai berikut:
- a. Terdakwa secara tanpa hak telah menggunakan Uang sebesar Rp. 600.000.000,- untuk membayar utang jasa konstruksi di Bank Sulselbar Cabang Polewali;
- b. Terdakwa secara tanpa hak memerintahkan H. RAHBIN R. mentransfer uang sebesar Rp. 523.000.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) ke Rekening Ir. M. RAKHMAT di Bank BNI Cabang Mattoangin dengan Nomor Rekening 0699270200 untuk keperluan sebagai berikut :

- Pembayaran utang Terdakwa kepada MUH. ANUGRAH sebesar Rp. 163.000.000,-
- Pembayaran utang Terdakwa kepada PT. Kurnia Mulia Mandiri (SULFIKAR IDRIS) melalui H. RAHBIN R. sebesar Rp. 10.000.000,-,
- Pembayaran utang Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- kepada konsultan pengawas;
- Terdakwa dan H. RAHBIN R. telah menggunakan uang sebesar Rp. 335.000.000,- untuk keperluan pribadi lainnya.

c. H. RAHBIN R. secara tanpa hak telah menggunakan uang sebesar Rp.97.000.000,- untuk membayar pelunasan Cash Collateral yang ada di Perum Jamkrindo Cabang Mamuju;

d. H. RAHBIN R. secara tanpa hak telah memberikan uang sebesar Rp. 132.685.269,62,- kepada MOHAMMAD IMHAL, H. NAWIR, dan BAKHTIAR, untuk pembayaran utang Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama H. RAHBIN R, MOHAMMAD IMHAL, dan Ir. H. NASARUDDIN, MM. Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.456.462.157,37 sebagaimana hasil perhitungan Ahli berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Propinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-700.0401/ 198/ V/ Itprov/ 2020 tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 1.456.462.157,37. (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh koma tiga puluh tujuh sen rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|---------------------|
| a. Uang Muka 20% | Rp 1.766.255.800,00 |
| b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dan disetor | Rp 160.568.709,00 |
| c. Jumlah Real Cost pembayaran Uang Muka (a-b) | Rp 1.605.687.091,00 |
| d. Hasil Perhitungan Pekerjaan Tim Ahli 1,86% | Rp 164.147.426,99 |
| e. Sebelum PP | Rp 14.922.493,36 |
| f. Jumlah Real Cost pekerjaan | Rp 149.224.933,63 |
| g. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c-g) | Rp 1.456.462.157,37 |
- Perbuatan Terdakwa bersama H. RAHBIN R, MOHAMMAD IMHAL, dan Ir. H.

NASARUDDIN, MM. melanggar Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah memperhatikan tuntutan pidana tanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARDIAN, SE Alias ADRIAN Bin MUKMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----
2. Membebaskan terdakwa ARDIAN, SE Alias ADRIAN Bin MUKMAN dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPsebagaimana tersebut di atas;-----
3. Menyatakan terdakwa ARDIAN, SE Alias ADRIAN Bin MUKMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARDIAN, SE Alias ADRIAN Bin MUKMAN, tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan dan Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 1.038.462.157,37 (satu milyar tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh tujuh sen) Subsidiar 1 (satu) tahun.

Dengan keterangan sebagai berikut :

Kerugian Negara

Rp. 1.456.462.157,37,-

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Jamkrindo Rp. 177.000.000,-
Pengembalian Sdr. MOH. IMHAL Rp. 5.000.000,-
Disita dari Sdr. AGUS PRIONO Rp. 134.000.000,-
Uang Pengganti yang dibebankan kepada Moh. Imhal Rp. 28.000.000,-
Uang Pengganti yang dibebankan kepada H. Rahbin
Rp.1.038.462.157,37;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Pemerintah Daerah Kab. Majene Nomor: 005/40/2018 tanggal 07 Februari 2018 perihal mendampingi gabungan Komisi DPRD Kab. Majene dengan agenda sharing terkait kelanjutan Pembangunan Jalan Kec. Ulumanda Kab. Majene-Aralle Kab. Majene;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Majene Nomor : 600/1/2018 tanggal 9 Februari 2018 perihal Permohonan Pemindahan Titik Nol Paket Pekerjaan Ruas Salutambung – Aralle TA. 2018 ditembuskan oleh Gubernur Sulawesi Barat dan di disposisi ke Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemerintah Desa Kabiraan Kec. Ulumanda Kab. Majene Nomor : 100/93/DSK/III/2018 tanggal 03 Maret 2018 perihal Surat Dukungan Perpindahan Titik Nol TA. 2018;
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kepala Desa Kabiraan Kec. Ulumanda tanggal 03 Maret 2018;
5. 2 (dua) lembar fotocopy Telaah Staf Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 600/625/DPU-PR/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal Permohonan Pemindahan Titik Nol Paket Pekerjaan Ruas Salutambung – Ure kang;
6. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Usulan Pemindahan Titik Awal Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang tanggal 02 April 2018;
7. 6 (enam) lembar foto copy Akta Pendirian PT. Samarinda Perkasa Abadi No. 10 tanggal 17 Maret 2018;
8. 2 (dua) lembar foto copy Surat Edaran Persyaratan Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 8 tahun 2017;
9. 1 (satu) lembar foto copy Bank Garansi Mandiri No. 11/GB-BM/0036/IV/2018 tanggal 10 April 2018;

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 10 (sepuluh) lembar asli Berita Acara Pre Award Meeting (PAM)
Nomor : 600/722/DPU.PR/IV/2018 tanggal 05 April 2018;
11. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/ 821/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 PT. SAMARINDA PERKASA ABADI dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602.38/ 822/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang Kab. Majene;
12. 11 (sebelas) lembar asli Berita Acara Rapat Pelaksanaan/ Pre Construction Meeting (PCM) Nomor : 600/874/DPU/IV/2018 tanggal 19 April 2018;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan MC. 0 Nomor : 20/SPA/MC-0/IV/2018 tanggal April 2018 ; (perlu dicek utk menyesuaikan dengan kenyataan);
14. 6 (enam) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Bersama Mutual Check (MC-0%) Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang Kab. Majene TA. 2018 Nomor : 600/1206/DPU-PR/V/BM/2018 tanggal 17 Mei 2018;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi Lapangan dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada No. 008/ IL/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ 05/ 2018 tanggal 08 Mei 2018;
16. 2 (dua) lembar asli Penyampaian Usulan Perubahan Personil dari Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat ke PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 600/1004/DPU.PR/V/2018 tanggal 08 Mei 2018;
17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Instruksi PPTK dari Dinas PUPR Provinsi Sul Bar Nomor : 600/ 1036/ DPU.PR/ V/ 2018 tanggal 14 Mei 2018 kepada PT. Samarinda Perkasa Abadi;
18. 2 (dua) lembar foto copy Surat Dinas PUPR Prov. Sul Bar Nomor : 600/ 1048/ DPU/ V/ 2018 perihal pengujian bahan material kepada Kepala Politeknik Negeri Makassar;
19. 2 (dua) lembar foto copy Surat Dinas PUPR Prov Sul Bar Nomor : 600/ 1049/ DPU/ V/ 2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Pengujian bahan material kepada Kepala Balai Pengujian Jalan dan Jembatan Wil. XIII Makassar;
20. 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran 01 PPTK Nomor : 600/ 1054/ DPU.PR/ V/ 2018 tanggal 17 Mei 2018;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi lapangan dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor: 020/ IL/ PENG.SAL.URK/SBP. Sulbar/05/ 2018 tanggal 20 Mei 2018;

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 2 (dua) lembar asli notula Rapat Koordinasi Pembahasan Paket Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang Kec. Ulumanda Kab. Majene tanggal 24 Mei 2018;
23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jaminan Uang Muka Nomor : SDB 2018 34.00 1 00050714 tanggal 30 Mei 2018;
24. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi Lapangan dari Korlap tanggal 2 s/d 3 Juni 2018;
25. 13 (tiga belas) lembar fotocopy Surat Permohonan Uang Muka oleh PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor :1800-000.001/1656/IX/2018 tanggal Juni 2018;
26. 2 (dua) lembar asli Notula Rapat Koordinasi pembahasan Paket Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang Kec. Ulumanda Kab. Majene tanggal 4 Juni 2018;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor : 005/ STG/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ 06/ 2018 tanggal 5 Juni 2018;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor : 013/ STG/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ 06/ 2018 tanggal 13 Juni 2018;
29. 9 (sembilan) foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Mix Design Beton PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 22.01/ UPT.LPBK/ VII/ 2018 tanggal 22 Juni 2018;
30. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor: 025/ STG/ PENG. SAL. URK/ SBP.Sulbar/ 06/ 2018 tanggal 25 Juni 2018;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi Lapangan dari Korlap tanggal 27 s/d 28 Juni 2018;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran 02 dari PPTK Nomor : 1800-00.00/ 1364/ VII/ 2018 tanggal 6 Juli 2018;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi PPTKL Nomor : 600/ 24.09.DPU.PR.BM/ VII/ 2018 tanggal 09 Juli 2018;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Teknis dari PPTK Nomor : 600/ 40.13/ DPU.PR.BM/ VII/ 2018 tanggal 13 Juli 2018;
35. 7 (tujuh) lembar asli Berita Rapat Teknis dari PPTK tanggal 16 Juli 2018;
36. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan SCM I Nomor : 1800-000.0001/ 1431/ VIII/ 2018 tanggal 17 Juli 2018;

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 6 (enam) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (Show Cause Meeting) I Nomor : 602/ 1016/ DPU.PR/ VII/ 2018 tanggal 23 Juli 2018;
38. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyampaian Laporan Hasil Rapat SCM I kepada Ketua Tim TP4D Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 1800-000.00/ 1475/ VII/ 2018 tanggal 24 Juli 2018;
39. 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan Rapat dan Pemaparan Nomor : 1800-000.00/ 1478/ VII/ 2018 tanggal 25 Juli 2018 kepada PT. Samarinda Perkasa Abadi dan PT. Saga Bangun Persada;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka tanggal 1 Agustus 2018;
41. 2 (dua) lembar foto copy Surat Peringatan SCM I Nomor : 1800-000.00/ 1483/ VIII/ 2018 tanggal 6 Agustus 2018;
42. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan SCM II Nomor : 1800-000.001/ 1474/ VIII/ 2018 tanggal 6 Agustus 2018;
43. 6 (enam) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (Show Cause Meeting) II Nomor : 600/ 1949/ DPU.PR/ VIII/ 2018 tanggal 7 Agustus 2018;
44. 2 (dua) lembar asli Surat Undangan SCM III Nomor : 1800-000.001/ 1566/ VIII/ 2018 tanggal 20 Agustus 2018;
45. 7 (tujuh) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (Show Cause Meeting) III Nomor : 602/ 2049/ DPU.PR/ VIII/ 2018 tanggal 21 Agustus 2018;
46. 1 (satu) lembar asli Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 1800-000.001/ 1656/ IX/ 2018 tanggal 3 September 2018;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Konsultan PT. Saga Bangun Persada Nomor : 031/ SR/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ VIII/ 2018 tanggal 31 Agustus 2018;
48. 2 (dua) lembar asli Surat Klaim Jaminan Pelaksanaan PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor :1800-000.001/ 1654/ IX/ 2018 tanggal 3 September 2018;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pemeriksaan Lapangan Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Salutambung – Urekang Kab. Majene Nomor : 1800-000.001/ IX/ 2018 tanggal 3 September 2018;
50. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Rapat Koordinasi dan Pembahasan Klaim Jaminan Uang Muka Pekerjaan Peningkatan RUas Jalan Salutambung – Urekang Kab. Majene TA. 2018

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 600/ 313.05/ DPU.PR.BM/ IX/ 2018 tanggal 5 September 2018;

51. 2 (dua) lembar asli Surat Klaim Jaminan Uang Muka Kegiatan PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 1800.0000.001/ 1696/ IX/ 2018 tanggal 10 September 2018;
52. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Kelengkapan berkas pengajuan klaim jaminan uang muka kegiatan PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 919/C.34/IX/2018 tanggal 20 September 2018;
53. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Kelengkapan Berkas pengajuan klaim jaminan uang muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 1800.03.00.01/ 2863/ X/ 2018 tanggal 15 Oktober 2018;
54. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Klaim Surety Bond Jaminan uang muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor: 1245.C.34/ XI/ 2018 tanggal 29 November 2018;
55. 4 (empat) lembar asli Surat Tindak Lanjut Klaim Surety Bond Uang Muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 1800.03.00.01/ 3033/ XII/ 2018 tanggal 14 Desember 2018;
56. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Sisa Uang Muka PT. Samarinda Perkasa Abadi pekerjaan Peningkatan Jalan RUas Salutambung – Ure kang tanggal 8 Januari 2019;
57. 2 (dua) lembar asli Surat Tindak Klaim Surety Bond Uang Muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : B.007/ EKT/ Mju/ KSB/ I/ 2019 tanggal 14 Januari 2019;
58. 2 (dua) lembar asli Surat Penyampaian Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat kepada PT. Samarinda Pekasa Abadi tanggal 4 Februari 2019;
59. 4 (empat) lembar foto copy kuitansi pengembalian Jaminan Pelaksanaan PT. Samarinda Perkasa Abadi ke Kas Daerah;
60. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Cek. No. CB435501 Tanggal 06 Juni 2018 An. Rek. Samarinda Perkasa abadi Cabang Polman Dengan No. Rek. 0698995159 dengan Nilai Cek. Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Cek. No. CB435504 dengan Nilai Cek Rp. 226.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah);
61. Rekening Koran Bank BNI Cabang Polewali An. PT. Samarinda Perkas Abadi Cabang Polman dengan Nomor Rekening 0698895159 Periode Tanggal 04 April 2018 s.d 10 Desember 2018;

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pembukaan Rekening Giro di BNI Cabang Polewali An. PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Cabang Polman dengan Nomor Rekening 698995159;
63. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek. No. CB435505 Tanggal 07 Juli 2018 An. Rek. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polman dengan No. Rek. 0698995159 Dengan Nilai Cek. Rp. 208.000.000,- (Dua Ratus Delapan Juta Rupiah);
64. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No. CB435503 Tanggal 07 Juni 2018 An. Rek. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polman dengan No. Rek. 698995159 dengan Nilai Cek Rp. 523.000.000,- (Lima Ratus dua Puluh Tiga Juta Rupiah);
65. Rekening Koran Bank BNI Cabang Mattoangin An. Ir. Rakhmat dengan Nomor Rekening 0699270200 Periode 10 April 2018 s.d 08 Desember 2018;
66. 1 (Satu) Lembar Catatan titipan (Dian/Rahbin) Tanggal 01 April 2019 tentang Keperluan Salutambung Majene;
67. 1 (Satu) Lembar Formulir Kiriman Uang dari Rekening BNI ke Rekening BRI dengan Nomor Rekening 025901019260525 An. Andi Tenri Sessu tanggal 21 Juni 2018;
68. 1 (Satu) Lembar Formulir Pemindahbukuan dari Rekening BNI dengan Nomor Rekening 0699270200 An. M. Rakhmat Ke Rekening BNI Dengan Nomor Rekening 198506134 An. Ridwan tanggal 08 Juni 2018;
69. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kontrak PT. Saga Bangun Persada selaku Konsultan Perencana berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 602/ 1320/ DPU.PR/ BM/ V/ 2016 Tanggal 26 Mei 2016;
70. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kontrak PT. Saga Bangun Persada selaku Konsultan Pengawas Berdasarkan Surat Nomor : 602/ 906/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 Tanggal 19 April 2018;
71. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Gambar Rencana dari PT. Saga Bangun Persada untuk Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang, Kabupaten Majene TA. 2018;
72. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Soft Drawing Segmen 1 dari Kontraktor Pelaksana PT. Samarinda Perkasa Abadi untuk Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA. 2018;
73. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Soft Drawing Segmen 2 dari Kontraktor Pelaksana PT. Samarinda Perkasa Abadi untuk Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA. 2018;

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Engineering Estimate (EE) dari PT. Saga Bangun Persada untuk Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA. 2018;
75. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Engineering Estimate (EE) dari PT. Saga Bangun Persada untuk Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA. 2016;
76. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Bulanan dari PT. Saga Bangunan Persada untuk Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene;
77. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Backup Data dari PT. Saga Bangun Persada untuk Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene;
78. Uang senilai Rp. 465.500.000,- (Uang tersebut di transfer / RTGS ke Rekening Giro Bank Sulselbar atas nama rekening PT. Sinar Wattang Polewali untuk pelunasan kredit atas nama terdakwa ADRIAN/ Splitzing);
79. Uang senilai Rp. 177.000.000,- (dana cash collateral yang berasal dari uang muka kegiatan proyek) yang dititipkan dalam rekening Bank Mandiri atas nama BPN 178 KEJATI SULBAR nomor Rekening 170.00.0553109.4 (slip setor terlampir);
80. Akta Notaris No. 10 tanggal 17 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Liong Rahman, S.H., M.Kn. perihal Pendirian Kantor Cabang PT. Samarinda Perkasa Abadi;
81. Stempel PT. Samarinda Perkasa Abadi, Palopo;
82. Rekening Koran Bank BNI Cabang Mattoangin An. Ir. Rakhmat dengan nomor Rekening 0699270200 Periode 10 April 2018 s.d 08 Desember 2018;
83. 1 (satu) Lembar Catatan titipan (Dian/Rahbin) Tanggal 01 April 2019 tentang Keperluan Salutambung Majene;
84. 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang dari Rekening BNI ke Rekening BRI dengan Nomor Rekening 025901019260525 An. Andi Tenri Sessu tanggal 21 Juni 2018;
85. Berita Acara pemeriksaan Saksi (BA-1) Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atas nama ADRIAN, SE. tanggal 21 Maret 2019;
86. Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atas nama Ir. H. JUFRID Dg. NABA, Tanggal 2 Oktober 2019;
87. Uang senilai Rp. 5.000.000,- (Pengganti Kerugian Negara) dari terdakwa Mohammad Imhal (slip setor terlampir);

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Sertifikat Jaminan Uang Muka, Nomor: SDB 2018 34.00 1 00050713 tanggal 30 Mei 2018;
89. 1 (satu) bundle Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana, No. 01137/SP2D-LS/ VI/ 2018, tanggal 5 Juni 2018;
90. Copy legalisir Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.22/ 042/ 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 14 Februari 2014, beserta lampirannya;
91. Copy (stempel basah) Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4 /2/ SULBAR/ I/ 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018, tanggal 2 Januari 2018, beserta lampirannya;
92. Rekening Koran, Giro pada Bank Sulselbar Cabang Polewali atas nama PT. SINAR WATTANG, Nomor: 070 003 000023459 9;
93. Rekening Koran, Giro pada Bank BNI Cabang Polewali atas nama PT. SINAR WATTANG, Nomor; 4445550108;
94. Akte Perjanjian Kredit Konstruksi PT. SINAR WATTANG pada PT. Bank Sulselbar Cabang Polman, Nomor: 1022/ KMK/ 070/ IX/ 2017 tanggal 4 September 2017.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Menyatakan barang bukti Uang sebesar Rp. 316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju menjatuhkan putusan tanggal 1 Maret 2021 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIAN, SE., Alias ADRIAN Bin MUKMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa ARDIAN, SE., Alias ADRIAN Bin MUKMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300. 000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.014.228.662 (Satu Miliar Empat belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), Apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar mengembalikan uang kelebihan pengembalian pembayaran administrasi dan *cas collateral* sertifikat jaminan uang muka kepada saksi Imam Hambali sebesar Rp. 69.000.000 (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah)
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Pemerintah Daerah Kab. Majene Nomor: 005/40/2018 tanggal 07 Februari 2018 perihal mendampingi gabungan Komisi DPRD Kab. Majene dengan agenda sharing terkait kelanjutan Pembangunan Jalan Kec. Ulumanda Kab. Majene-Aralle Kab. Majene;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Majene Nomor : 600/1/2018 tanggal 9 Februari 2018 perihal Permohonan Pemindahan Titik Nol Paket Pekerjaan Ruas Salutambung – Aralle TA. 2018 ditembuskan oleh Gubernur Sulawesi Barat dan di disposisi ke Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemerintah Desa Kabiraan Kec. Ulumanda Kab. Majene Nomor : 100/93/DSK/III/2018 tanggal 03 Maret 2018 perihal Surat Dukungan Perpindahan Titik Nol TA. 2018;
 4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kepala Desa Kabiraan Kec. Ulumanda tanggal 03 Maret 2018;

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) lembar fotocopy Telaah Staf Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 600/625/DPU-PR/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal Permohonan Pemindahan Titik Nol Paket Pekerjaan Ruas Salutambung – Ure kang;
6. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Usulan Pemindahan Titik Awal Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang tanggal 02 April 2018;
7. 6 (enam) lembar foto copy Akta Pendirian PT. Samarinda Perkasa Abadi No. 10 tanggal 17 Maret 2018;
8. 2 (dua) lembar foto copy Surat Edaran Persyaratan Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 8 tahun 2017;
9. 1 (satu) lembar foto copy Bank Garansi Mandiri No. 11/GB-BM/0036/IV/2018 tanggal 10 April 2018;
10. 10 (sepuluh) lembar asli Berita Acara Pre Award Meeting (PAM) Nomor : 600/722/DPU.PR/IV/2018 tanggal 05 April 2018;
11. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/ 821/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 PT. SAMARINDA PERKASA ABADI dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602.38/ 822/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kab. Majene;
12. 11 (sebelas) lembar asli Berita Acara Rapat Pelaksanaan/ Pre Construction Meeting (PCM) Nomor : 600/874/DPU/IV/2018 tanggal 19 April 2018;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan MC. 0 Nomor : 20/SPA/MC-0/IV/2018 tanggal April 2018 ; (perlu dicek utk menyesuaikan dengan kenyataan);
14. 6 (enam) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Bersama Mutual Check (MC-0%) Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kab. Majene TA. 2018 Nomor : 600/1206/DPU-PRV/BM/2018 tanggal 17 Mei 2018;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi Lapangan dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada No. 008/ IL/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ 05/ 2018 tanggal 08 Mei 2018;
16. 2 (dua) lembar asli Penyampaian Usulan Perubahan Personil dari Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat ke PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 600/1004/DPU.PR/V/2018 tanggal 08 Mei 2018;
17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Instruksi PPTK dari Dinas PUPR Provinsi Sul Bar Nomor : 600/ 1036/ DPU.PR/ V/ 2018 tanggal 14 Mei 2018 kepada PT. Samarinda Perkasa Abadi;
18. 2 (dua) lembar foto copy Surat Dinas PUPR Prov. Sul Bar Nomor : 600/ 1048/ DPU/ VI/ 2018 perihal pengujian bahan material kepada Kepala Politeknik Negeri Makassar;

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 2 (dua) lembar foto copy Surat Dinas PUPR Prov Sul Bar Nomor : 600/ 1049/ DPU/ V/ 2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Pengujian bahan material kepada Kepala Balai Pengujian Jalan dan Jembatan Wil. XIII Makassar;
20. 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran 01 PPTK Nomor : 600/ 1054/ DPU.PR/ V/ 2018 tanggal 17 Mei 2018;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi lapangan dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor: 020/ IL/ PENG.SAL.URK/SBP. Sulbar/05/ 2018 tanggal 20 Mei 2018;
22. 2 (dua) lembar asli notula Rapat Koordinasi Pembahasan Paket Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang Kec. Ulumanda Kab. Majene tanggal 24 Mei 2018;
23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jaminan Uang Muka Nomor : SDB 2018 34.00 1 00050714 tanggal 30 Mei 2018;
24. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi Lapangan dari Korlap tanggal 2 s/d 3 Juni 2018;
25. 13 (tiga belas) lembar fotocopy Surat Permohonan Uang Muka oleh PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor :1800-000.001/1656/IX/2018 tanggal Juni 2018;
26. 2 (dua) lembar asli Notula Rapat Koordinasi pembahan Paket Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Urekang Kec. Ulumanda Kab. Majene tanggal 4 Juni 2018;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor : 005/ STG/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ 06/ 2018 tanggal 5 Juni 2018;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor : 013/ STG/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ 06/ 2018 tanggal 13 Juni 2018;
29. 9 (Sembilan) foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Mix Design Beton PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 22.01/ UPT.LPBK/ VI/ 2018 tanggal 22 Juni 2018;
30. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor: 025/ STG/ PENG. SAL. URK/ SBP.Sulbar/ 06/ 2018 tanggal 25 Juni 2018;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi Lapangan dari Korlap tanggal 27 s/d 28 Juni 2018;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran 02 dari PPTK Nomor : 1800-00.00/ 1364/ VII/ 2018 tanggal 6 Juli 2018;

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi PPTKL Nomor : 600/ 24.09.DPU.PR.BM/ VII/ 2018 tanggal 09 Juli 2018;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Teknis dari PPTK Nomor : 600/ 40.13/ DPU.PR.BM/ VII/ 2018 tanggal 13 Juli 2018;
35. 7 (tujuh) lembar asli Berita Rapat Teknis dari PPTK tanggal 16 Juli 2018;
36. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan SCM I Nomor : 1800-000.0001/ 1431/ VII/ 2018 tanggal 17 Juli 2018;
37. 6 (enam) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (Show Cause Meeting) I Nomor : 602/ 1016/ DPU.PR/ VII/ 2018 tanggal 23 Juli 2018;
38. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyampaian Laporan Hasil Rapat SCM I kepada Ketua Tim TP4D Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 1800-000.00/ 1475/ VII/ 2018 tanggal 24 Juli 2018;
39. 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan Rapat dan Pemaparan Nomor : 1800-000.00/ 1478/ VII/ 2018 tanggal 25 Juli 2018 kepada PT. Samarinda Perkasa Abadi dan PT. Saga Bangun Persada;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka tanggal 1 Agustus 2018;
41. 2 (dua) lembar foto copy Surat Peringatan SCM I Nomor : 1800-000.00/ 1483/ VIII/ 2018 tanggal 6 Agustus 2018;
42. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan SCM II Nomor : 1800-000.001/ 1474/ VIII/ 2018 tanggal 6 Agustus 2018;
43. 6 (enam) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (Show Cause Meeting) II Nomor : 600/ 1949/ DPU.PR/ VIII/ 2018 tanggal 7 Agustus 2018;
44. 2 (dua) lembar asli Surat Undangan SCM III Nomor : 1800-000.001/ 1566/ VIII/ 2018 tanggal 20 Agustus 2018;
45. 7 (tujuh) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (Show Cause Meeting) III Nomor : 602/ 2049/ DPU.PR/ VIII/ 2018 tanggal 21 Agustus 2018;
46. 1 (satu) lembar asli Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 1800-000.001/ 1656/ IX/ 2018 tanggal 3 September 2018;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Konsultan PT. Saga Bangun Persada Nomor : 031/ SR/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ VIII/ 2018 tanggal 31 Agustus 2018;
48. 2 (dua) lembar asli Surat Klaim Jaminan Pelaksanaan PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 1800-000.001/ 1654/ IX/ 2018 tanggal 3 September 2018;

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pemeriksaan Lapangan Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Salutambung – Ure kang Kab. Majene Nomor : 1800-000.001/ IX/ 2018 tanggal 3 September 2018;
50. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Rapat Koordinasi dan Pembahasan Klaim Jaminan Uang Muka Pekerjaan Peningkatan RUas Jalan Salutambung – Ure kang Kab. Majene TA. 2018 Nomor : 600/ 313.05/ DPU.PR.BM/ IX/ 2018 tanggal 5 September 2018;
51. 2 (dua) lembar asli Surat Klaim Jaminan Uang Muka Kegiatan PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 1800.0000.001/ 1696/ IX/ 2018 tanggal 10 September 2018;
52. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Kelengkapan berkas pengajuan klaim jaminan uang muka kegiatan PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 919/C.34/IX/2018 tanggal 20 September 2018;
53. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Kelengkapan Berkas pengajuan klaim jaminan uang muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 1800.03.00.01/ 2863/ X/ 2018 tanggal 15 Oktober 2018;
54. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Klaim Surety Bond Jaminan uang muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor: 1245.C.34/ XI/ 2018 tanggal 29 November 2018;
55. 4 (empat) lembar asli Surat Tindak Lanjut Klaim Surety Bond Uang Muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 1800.03.00.01/ 3033/ XII/ 2018 tanggal 14 Desember 2018;
56. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Sisa Uang Muka PT. Samarinda Perkasa Abadi pekerjaan Peningkatan Jalan RUas Salutambung – Ure kang tanggal 8 Januari 2019;
57. 2 (dua) lembar asli Surat Tindak Klaim Surety Bond Uang Muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : B.007/ EKT/ Mju/ KSB/ I/ 2019 tanggal 14 Januari 2019;
58. 2 (dua) lembar asli Surat Penyampaian Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat kepada PT. Samarinda Pekasa Abadi tanggal 4 Februari 2019;
59. 4 (empat) lembar foto copy kuitansi pengembalian Jaminan Pelaksanaan PT. Samarinda Perkasa Abadi ke Kas Daerah;
60. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Cek. No. CB435501 Tanggal 06 Juni 2018 An. Rek. Samarinda Perkasa abadi Cabang Polman Dangan No. Rek. 0698995159 dengan Nilai Cek. Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Cek. No. CB435504 dengan Nilai Cek Rp. 226.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah);

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Rekening Koran Bank BNI Cabang Polewali An. PT. Samarinda Perkas Abadi Cabang Polman dengan Nomor Rekening 0698895159 Periode Tanggal 04 April 2018 s.d 10 Desember 2018;
62. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pembukaan Rekening Giro di BNI Cabang Polewali An. PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Cabang Polman dengan Nomor Rekening 698995159;
63. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek. No. CB435505 Tanggal 07 Juli 2018 An. Rek. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polman dengan No. Rek 0698995159 Dengan Nilai Cek. Rp. 208.000.000,- (Dua Ratus Delapan Juta Rupiah);
64. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No. CB435503 Tanggal 07 Juni 2018 An. Rek Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polman dengan No. Rek. 698995159 dengan Nilai Cek Rp. 523.000.000,- (Lima Ratus dua Puluh Tiga Juta Rupiah);
65. Rekening Koran Bank BNI Cabang Mattoangin An. Ir. Rakhmat dengan Nomor Rekening 0699270200 Periode 10 April 2018 s.d 08 Desember 2018;
66. 1 (Satu) Lembar Catatan titipan (Dian/Rahbin) Tanggal 01 April 2019 tentang Keperluan Salutambung Majene;
67. 1 (Satu) Lembar Formulir Kiriman Uang dari Rekening BNI ke Rekening BRI dengan Nomor Rekening 025901019260525 An. Andi Tenri Sessu tanggal 21 Juni 2018;
68. 1 (Satu) Lembar Formulir Pemindahbukuan dari Rekening BNI dengan Nomor Rekening 0699270200 An. M. Rakhmat Ke Rekening BNI Dengan Nomor Rekening 198506134 An. Ridwan tanggal 08 Juni 2018;
69. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kontrak PT. Saga Bangun Persada selaku Konsultan Perencana berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 602/ 1320/ DPU.PR/ BM/ V/ 2016 Tanggal 26 Mei 2016;
70. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kontrak PT. Saga Bangun Persada selaku Konsultan Pengawas Berdasarkan Surat Nomor : 602/ 906/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 Tanggal 19 April 2018;
71. 1 (Satu) Bunddel Fotocopy Gambar Rencana dari PT. Saga Bangun Persada untuk Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang, Kabupaten Majene TA. 2018;
72. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Soft Drawing Segmen 1 dari Kontraktor Pelaksana PT. Samarinda Perkasa Abadi untuk Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA. 2018;

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Soft Drawing Segmen 2 dari Kontraktor Pelaksana PT. Samarinda Perkasa Abadi untuk Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA. 2018;
74. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Engineering Estimate (EE) dari PT. Saga Bangun Persada untuk Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA. 2018;
75. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Engineering Estimate (EE) dari PT. Saga Bangun Persada untuk Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA. 2016;
76. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Bulanan dari PT. Saga Bangunan Persada untuk Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene;
77. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Backup Data dari PT. Saga Bangun Persada untuk Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene;
78. Uang senilai Rp. 465.500.000,- (Uang tersebut di transfer / RTGS ke Rekening Giro Bank Sulselbar atas nama rekening PT. Sinar Wattang Polewali untuk pelunasan kredit atas nama terdakwa ADRIAN/ Splitzing);
79. Uang senilai Rp. 177.000.000,- (dana cash collateral yang berasal dari uang muka kegiatan proyek) yang dititipkan dalam rekening Bank Mandiri atas nama BPN 178 KEJATI SULBAR nomor Rekening 170.00.0553109.4 (slip setor terlampir);
80. Akta Notaris No. 10 tanggal 17 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Liong Rahman, S.H., M.Kn. perihal Pendirian Kantor Cabang PT. Samarinda Perkasa Abadi;
81. Stempel PT. Samarinda Perkasa Abadi, Palopo;
82. Rekening Koran Bank BNI Cabang Mattoangin An. Ir. Rakhmat dengan nomor Rekening 0699270200 Periode 10 April 2018 s.d 08 Desember 2018;
83. 1 (satu) Lembar Catatan titipan (Dian/Rahbin) Tanggal 01 April 2019 tentang Keperluan Salutambung Majene;
84. 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang dari Rekening BNI ke Rekening BRI dengan Nomor Rekening 025901019260525 An. Andi Tenri Sessu tanggal 21 Juni 2018;
85. Berita Acara pemeriksaan Saksi (BA-1) Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atas nama ADRIAN, SE. tanggal 21 Maret 2019;

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atas nama Ir. H. JUFRI Dg. NABA, Tanggal 2 Oktober 2019;
87. Uang senilai Rp. 5.000.000,- (Pengganti Kerugian Negara) dari terdakwa Mohammad Imhal (slip setor terlampir);
88. Sertifikat Jaminan Uang Muka, Nomor: SDB 2018 34.00 1 00050713 tanggal 30 Mei 2018;
89. 1 (satu) bundle Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana, No. 01137/SP2D-LS/ VI/ 2018, tanggal 5 Juni 2018;
90. Copy legalisir Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.22/ 042/ 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 14 Februari 2014, beserta lampirannya;
91. Copy (stempel basah) Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4 / 2/ SULBAR/ I/ 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018, tanggal 2 Januari 2018, beserta lampirannya;
92. Rekening Koran, Giro pada Bank Suselbar Cabang Polewali atas nama PT. SINAR WATTANG, Nomor: 070 003 000023459 9;
93. Rekening Koran, Giro pada Bank BNI Cabang Polewali atas nama PT. SINAR WATTANG, Nomor; 4445550108;
94. Akte Perjanjian Kredit Konstruksi PT. SINAR WATTANG pada PT. Bank Sulselbar Cabang Polman, Nomor: 1022/ KMK/ 070/ IX/ 2017 tanggal 4 September 2017.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
Menyatakan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 247.000.000,- (Dua ratus Empat Puluh Tujuh juta rupiah) Dirampas untuk Negara.
10. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Maret 2021, sesuai Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 19/AktaPid.Sus-TPK/2020/ PN.Mam;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2021, sebagaimana Akta Pemberitahuan Adanya Banding

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang diatur oleh undang-undang, karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 1 Maret 2021 Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2020/ PN.Mam di atas telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2018 dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat telah ditetapkan pagu anggaran senilai Rp. 9.500. 000.000,- (Sembilan Miliar Lima ratus Juta Rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan ruas Salulambang Ure kang kabupaten Majene;
2. Bahwa untuk mengikuti lelang kegiatan tersebut, pada sekitar bulan Februari tahun 2018 Terdakwa Ardian mendatangi rumah saksi H. Rahbin R dan menyampaikan bahwa Terdakwa Ardian mau mengikuti lelang kegiatan peningkatan ruas jalan Salulambang Ure kang Kabupaten Majene, dan meminta tolong pada saksi H. Rahbin agar mau menjadi kuasa direktur perusahaan yang akan dipakai untuk mengikuti lelang tersebut dengan tugas menanda tangani dokumen dan mencairkan uang,

sedangkan yang menyewa alat Rahmad di Makassar dan di lapangan ada Rafiuddin;

3. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Januari 2018 atas perintah Terdakwa Ardian, beberapa kali saksi H. Rahbi R dan saksi Imhal mengikuti pertemuan di café Black cannon dan warung kopi di Makassar bertemu dengan Julfikar, Gafur, Nurhadi, Rahmad, dimana saksi Imhal

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



menyampaikan ada bosnya mau ikut paket proyek peningkatan jalan ruas Lampa Matanga, lalu saksi Julfekar bertanya “bagaimana orangnya, mau bekerja apa tidak dan apakah mempunyai alat apa tidak” lalu dijawab oleh saksi Imhal “dia punya pengalaman mengerjakan jembatan tahun 2017 di Sulbar”

4. Bahwa sekitar satu minggu kemudian saksi Imhal menghubungi saksi Julfekar melalui handpone dan mengatakan “ini ada bos saya yang mau bicara” yang kemudian hand pone tersebut diserahkan pada Terdakwa Ardian, kemudian Terdakwa Adrian menyampaikan “minta tolong agar dicarikan perusahaan yang punya pengalaman jalan beton”, lalu saksi Julfekar Idris menelpon Iclang staf administrasi PT. Samarinda Perkasa Abadi (PSA) Palopo yang merupakan orang kepercayaan dan ponakan dari Petrus Sampe Toding Direktur PT. PSA dan menyampaikan ingin meminjam perusahaan, lalu Iclang mengatakan “saya bisa kasi PT. Samarinda Perkasa Abadi, tapi buat kuasa cabang” dan selanjutnya saksi Imhal menelpon Iclang dan meminta agar Iclang mengirimkan dokumen PT. SPA melalui email yakni Izin Usaha, Akta pendirian perusahaan, Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya diserahkan pada Terdakwa Ardian;
5. Bahwa selanjutnya Ir. H. Nasaruddin, MM selaku PA/KPA di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat mengajukan permohonan pada ULP untuk melakukan pelelangan/tender atas kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung – Ure kang Kabupaten Majene TA 2018, yang selanjutnya ULP tersebut menunjuk Pokja untuk melakukan pelelangan/tender kegiatan tersebut, dimana pelelangan tersebut dibuka mulai tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 maret 2018;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa Ardian mengatas namakan saksi Petrus Sampe Toding selaku Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi mendaftarkan PT. Samarinda Perkasa Abadi mendaftar sebagai peserta lelang Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung Ure kang Kab.

Majene TA 2018 pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat pada laman POKJA dengan cara di upload pada POKJA III Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang kemudian pada tanggal 8 Maret 2018 Ardian mengatas namakan saksi Petrus Sampe Toding selaku Direktur PT. SPA telah menandatangani dokumen-dokumen penawaran dengan cara menirukan tanda tangan saksi Petrus

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampe Toding dan stempel PT. SPA serta memasukkan penawaran Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung Urekang Majene TA 2018 pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat dengan surat nomor : 008.Sp-SPA/III//2018 tanggal 8 Maret 2018 dengan cara di upload pada POKJA III Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dilampiri dengan Izin Usaha, Akta pendirian perusahaan, Sertifikat Badan Usaha, dan sampai batas waktu terakhir untuk memasukkan penawaran yang telah di tentukan ternyata dari 38 perusahaan yang mendaftar hanya satu perusahaan yang memasukkan penawaran yakni PT. Samarinda Perkasa Abadi (PT.SPA), walaupun hanya satu perusahaan saja yang memasukkan penawaran, POKJA tetap melanjutkan tahap selanjutnya yakni melakukan klarifikasi dan kualifikasi sehingga berdasarkan surat Nomor : 10/PJR.SLTBNG-URKNG/KNSTR.III/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 menetapkan PT. Samarinda Perkasa Abadi sebagai pemenang lelang kegiatan peningkatan jalan ruas Salutambung Urekang Kab. Majene TA 2018;

7. Bahwa selanjutnya POKJA menyerahkan hasil lelang tersebut pada ULP, dan selanjutnya oleh ULP pada tanggal 3 April 2018 menyerahkan hasil lelang tersebut pada Ir. Nasaruddin, MM selaku Kepala Dinas PUPR Propinsi Sulawesi Barat, selanjutnya Ir. Nasaruddin, MM selaku Kepala Dinas PUPR Propinsi Sulawesi Barat dan selaku Pengguna Anggaran menyampaikan kepada PT. SPA surat Nomor : 602.35/756/DPU.PR/MB/IV/2018 tanggal 3 April 2018 perihal penunjukan penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan ruas Salutambung – Urekang Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat;

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2018 Terdakwa Ardian telah memerintahkan, saksi H. Rahbin dan saksi Imhal untuk menjemput saksi Petrus Sampe Toding Direktur PT. SPA dan Ihsan (Icang) di penginapannya untuk datang di Kantor PUPR Provinsi Sulawesi Barat untuk menanda tangani Kontrak, hal tersebut sesuai arahan saksi Ir. Nasaruddin, MM, walaupun saksi Petrus Sampe Toding telah

menyampaikan keberatannya untuk menandatangani kontrak tersebut karena merasa tidak pernah mengikuti lelang dan tidak pernah memasukkan penawaran atas kegiatan peningkatan jalan ruas Salutambung Urekang Kabupaten Majene TA 2018 pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat serta telah menyerahkan kuasa cabang pada saksi H. Rahbin R, tetapi saksi Ir. Nasaruddin, MM. tetap menyuruh saksi

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Sampe Toding untuk menanda tangani kontrak dengan alasan waktunya sudah mepet dan untuk membuat ulang kontrak akan butuh waktu yang lama, kalau sudah tanda tangan selanjutnya serahkan pada mereka (H. Rahbin , Imlah dan Ardian) sehingga saksi Petrus Sampe Toding menanda tangani kontrak/ surat perjanjian Nomor : 602/821/DPUPR/BM/IV/2018 tanggal 10 April 2018 perihal pekerjaan peningkatan jalan ruas Salutambung Urekang Kabupaten Majene TA 2018 pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp. 8.831.279.000;

9. Bahwa Terdakwa Ardian telah memerintahkan saksi H. Rahbing untuk membuka nomor rekening PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polewali Direktorat H. Rahbin R pada Bank BNI Cabang Polewali dengan nomor rekening 0698995159, kemudian sekitar tanggal 29 Mei 2018 Terdakwa Ardian telah memerintahkan saksi H. Rahbin R dan saksi Imhal untuk mengajukan permohonan sertifikat jaminan uang muka pada PT. Jamkrindo Cabang Mamuju melalui saksi Hasrianto staf bisnis PT. Jamkrindo Cabang Mamuju, kemudian Terdakwa Ardian menghubungi saksi Fitriani staf PT. Jamkrindo cabang mamuju untuk meminta tolong mengajukan permohonan sertifikat jaminan uang muka tetapi tidak punya uang untuk bayar Cas Collateral, sehingga oleh saksi Fitriani mengarahkannya mengajukan melalui agen Imam Hambali, karena apabila mengajukan melalui agen maka dapat dibantu walaupun belum bayar administrasi dan Cas Collateralnya;
10. Bahwa selanjutnya, sekitar tanggal 30 Mei 2018, atas perintah Terdakwa Ardian, saksi H. Rahbin mendatangi rumah saksi Imam Hambali di jalan Emmy Saelan No. 55 RT 8 Binanga Kab. Mamuju untuk mengajukan permohonan sertifikat jaminan uang muka Jamkrindo, yang sebelumnya saksi Imam Hambali sudah mendapat informasi dari saksi Fitriani bahwa PT. Samarinda Perkasa Abadi mengajukan permohonan sertifikat jaminan uang muka dengan menyerahkan Kontrak dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), kemudian oleh saksi Imam Hambali koordinasi

dengan saksi Hasrianto, kemudian menginput kedalam aplikasi, dan setelah koordinasi dengan Jamkrindo melalui grup wathap dan di nyatakan memenuhi syarat sehingga terbit sertifikat jaminan uang muka dari Jamkrindo yang kemudian diprint oleh saksi Imam Hambali yang mana sertifikat jaminan tersebut telah di tanda tangani secara elektronik oleh saksi Warih Nugroha selaku Pimpinan Cabang PT. Jamkrindo

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Mamuju tetapi belum di tanda tangani oleh Petrus Sampe Toding selaku Direkur PT. Samarinda Perkasa Abadi, yang selanjutnya diserahkan pada saksi H. Rahbin R di rumah saksi Imam Hambali, kemudian sertifikat tersebut oleh saksi H. Rahbin R menyerahkannya pada Terdakwa Ardian;

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2018, Terdakwa Ardian telah memerintahkan saksi H. Rahbin R dan saksi Imhal untuk mengajukan permohonan pencairan uang muka pekerjaan Peningkatan jalan Ruas Salutambung – Urekang kab. Majene TA. 2018 pada Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat sebesar 20 persen atau senilai Rp. 1.766.255.800.,00 dari nilai kontrak sebesar Rp. 8.831.279.000 melalui saksi Indirawati, ST., dengan melampirkan dokumen kontrak, sertifikat jaminan uang muka dari PT. Jamkrindo, NPWP, dan Nomor rekening Koran BNI No. Rek. 0698995159 atas nama PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polewali Direktur H. Rahbin R. lalu dibuatkan ringkasan kontrak dan surat pengantar yang di tanda tangani oleh saksi Andi Dewi Sartika, ST., selaku PPTK, selanjutnya diserahkan ke bagian keuangan untuk dilakukan verifikasi sehingga terbit kwitansi pembayaran, Berita Acara Pembayaran, SPP, rincian penggunaan dana, SPM. Surat Tanggungjawab Mutlak Pengajuan LS (Langsung), dan surat permohonan penerbitan SP2D, kemudian Terdakwa Ardian memerintahkan saksi Imhal untuk menandatangani dokumen dan kwitansi pencairan tersebut atas nama saksi Petrus Sampe Toding selaku Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi dan saksi Ir. Nasaruddin, MM., selaku PA/KPA sehingga pada tanggal 5 juni 2018 terbitlah SP2D senilai Rp. 1.766.255.800.,00 dengan potongan pajak sebesar Rp. 208.739.322.00, sehingga uang Negara untuk kegiatan Peningkatan jalan Ruas Salutambung-Urekang Kab. Majene TA 2018 sebesar Rp. 1.557.516.478,00 (Satu Miliyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) masuk ke rekening BNI No. Rek. 0698995159 atas nama PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polewali Direktur H. Rahbin R.
12. Bahwa selanjutnya tanggal 6 Juni 2018 Terdakwa Ardian memerintahkan, saksi H. Rahbin R agar membuat dan menandatangani cek BNI Cabang Polewali No.CB435501 senilai Rp. 600.000.000, kemudian oleh saksi Imhal menyerahkan cek BNI tersebut pada saksi Agus Priyono untuk di cairkan untuk membayar utang Terdakwa Ardian pada Bank Sulselbar, dan cek BNI No. CB435504 senilai Rp. 226.000.000, kemudian oleh saksi Imhal menyerahkan cek BNI tersebut pada saksi

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Priyono untuk di cairkan untuk membayar utang Terdakwa Ardian pada Agus Priyono;

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2018, Terdakwa Ardian memerintahkan saksi H. Rahbin R agar membuat dan menandatangani Cek BNI no. CB435503 senilai Rp. 523.000.000 yang kemudian dicairkan oleh saksi H. Rahbin pada BNI Cabang Polewali dan transfer ke No. Rekening BNI cabang Matoanging Nomor 0699270200 atas nama Ir. M. Rakhmat sebagai titipan untuk kepentingan operasional pekerjaan peningkatan jalan ruas Salutambung – Urekang Kabupaten Majene TA 2018, kemudian oleh saksi Ir. Rakhmad atas perintah H. Rahbin R menggunakan uang tersebut untuk membayar sewa alat, membeli material, membayar utang Terdakwa Ardian pada Anugerah sebesar Rp. 163.000.000, membayar utang Terdakwa Ardian pada PT. Kurnia Mulia Mandiri sebesar Rp. 10.000.000, untuk operasional Rafiuddin, ditrasfer untuk kepentingan dan atas perintah saksi H. Rahbin R serta untuk membayar utang Terdakwa Ardian pada saksi Ir. Rakhmad, dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi H. Rahbin sebesar Rp. 74.000.000, dan membuat dan menandatangani Cek BNI No. CB435505 senilai Rp. 208.000.000 juga dicairkan oleh H. Rahbin pada BNI cabang polewali dipergunakan untuk membayar administrasi sebesar Rp. 31.000.000 dan Cas Colateral atau Imbal jasa Penjaminan (IJP) sebesar Rp. 77.000.000 sertifikat jaminan uang muka pada PT. Jamkrindo Cabang Mamuju, dan Terdakwa Ardian memerintah saksi H. rahbin R untuk membayar utang Terdakwa pada Bahtiar sebesar Rp. 27.500.000, pada saksi Imhal Rp. 33.000.000 (Rp. 28.000.000 untuk bayar utang Terdakwa Adrian dan Rp. 5.000.000 untuk uang lebaran), dan pada utang Terdakwa pada H. Nawir Rp. 39.500.000 pada saat proyek Adrian di matangan tahun 2017;

14. Bahwa setelah saksi H. Rahbin R mencairkan uang muka tersebut, ternyata saksi H. Rahbin R tidak ada keseriusan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang seharusnya karena

progres pekerjaan tidak sesuai dengan progress yang direncanakan, sehingga pada tanggal 23 Juli 2018 Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada menerbitkan surat teguran kepada kepala proyek PT. SPA agar segera melakukan tindakan kongkrit terkait progress pekerjaan yang sangat minim yaitu 0,15%, sedangkan progress rencana 0,83% sehingga nilai deviasinya yaitu 0,68% dengan efektifitas kerja 127 hari lagi, Tanggal 6 juli 2018 PPTK menerbitkan surat teguran 02 Nomor ;

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1800-00.00/1364/VII/2018 kepada Direktur PT.SPA karena terdapat ketidaksesuaian prosedur pekerjaan antara yang direncanakan sehingga mengalami deviasi yang cukup besar (periode tanggal 3 s.d 6 juni 2018) yaitu rencana : 3,684%, realisasi : 0,540%, deviasi : -3, 144%;

15. Bahwa walaupun telah ada peringatan dari Konsultan Pengawas maupun dari PPTK keterlambatan progress pekerjaan yang sangat minim tersebut, tetapi tidak membuat saksi H. Rahbin R memperbaiki kinerjanya, sehingga pada tanggal 23 Juli 2018 PA/KPA saksi Ir. Nasaruddin, MM melakukan rapat Show Case Meeting (SCM -1) karena terdapat deviasi atau keterlambatan pekerjaan sebesar 33,86% dari rencana 34,84% dan realisasi 0,98%, kemudian tanggal 6 Agustus 2018 mengeluarkan surat peringatan pertama, Tanggal 7 Agustus 2018 Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (SCM-II) yang intinya memuat pencapaian bobot pekerjaan (sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 minggu ke 15) yaitu : rencana : 34,84%, realisasi : 0,98%, deviasi : -33,86%, Tanggal 21 Agustus 2018 berita acara rapat pembuktian keterlambatan pekerjaan (SCM-III) yang intinya memuat pencapaian bobot pekerjaan (sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 minggu ke 19) yaitu : rencana : 50,23%, realisasi : 2,20%, deviasi : -48,03% sehingga pada Tanggal 3 September 2018 kepala dinas PUPR selaku PA/KPA menerbitkan surat pemutusan kontrak Nomor : 1800.000.001/1656/IX/2018 kepada direktur PT. SPA dengan progress fisik kegiatan sesuai rekapitulasi bulan ke IV Agustus konsultan pengawas sebesar Rp. 2,20%;

16. Bahwa oleh karena uang Negara yang merupakan uang muka pekerjaan peningkatan jalan ruas salutambung – urekang Kabupaten Majene TA 2018 yang telah di cairkan oleh saksi H. Rahbin R selaku Direktur PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polewali adalah sebesar Rp. 1.557.516.478,00 (Satu Miliyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah),

sedangkan berdasarkan temuan ahli dari PUPR Kabupaten Majene bahwa realisasi fisik pekerjaan hanya sebesar 1,86% atau senilai Rp. 164.147.429,99 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Sembilan puluh sembilan sen) Sehingga jumlah selisih keuangan Negara adalah sebesar Rp. 1.456.462.157,37 (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal

1 Maret 2021 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, khususnya mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena telah sesuai dengan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa selaku pemohon banding tidak mengajukan memori banding, maka tidak diketahui alasan keberatan yang menyebabkan ia mengajukan permintaan pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan unsur melawan hukum pada dakwaan primair tidak terbukti dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam lingkup penyalahgunaan kewenangan, kesempatan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai orang yang mendaftar dan memasukkan penawaran dan tender/lelang dalam kegiatan peningkatan jalan ruas Salutambung Urekang Kabupaten Majene Tahun 2018, sedangkan untuk perbuatan penyalahgunaan kewenangan tersebut normanya telah diatur tersendiri dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara dan denda serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena telah dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum di atas, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi menyetujuinya dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka waktu penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan karena tidak ada alasan bagi Pengadilan

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1083 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP angka 27 dinyatakan sebagai pedoman ditetapkan bahwa biaya perkara minimal Rp.500,- dan maksimal Rp.10.000,- yang hingga saat ini belum diadakan perubahan, pada hal nilai biaya perkara yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, maka Pengadilan Tinggi akan menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan melebihi ketentuan tersebut yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 1 Maret 2021 Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut harus dikuatkan;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal dari Undang – undang dan Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 1 Maret 2021 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa Ardian, SE Alias Adrian Bin Mukman tetap berada dalam tahanan;

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin tanggal . 26 April 2021, oleh kami, Daniel Palittin, S.H.,M.H.. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Reno Listowo, S.H, M.H, Hakim Tinggi dan Mulijanto,S.H.,M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Masjidin, S.H. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Reno Listowo, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Daniel Palittin, S.H.M.H.

TTD

Mulijanto, S.H.,M..H.

Panitera Pengganti,

TTD

Masjidin, SH. MH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN, D.N. S.H.,M.Hum

NIP : 196302221983031003

